



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

2021

LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN
KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA



SEKRETARIAT KABINET RI



**LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN,
KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021**

**ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET RI
2022
KATA PENGANTAR**


KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan Komunikasi dan Informatika, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet, melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Laporan ini memuat pelaksanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang merefleksikan komitmen dan pertanggungjawaban pimpinan beserta seluruh staf atas pencapaian kinerja sepanjang tahun 2021 dalam mendukung capaian target kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat meningkat.

Jakarta, Januari 2022
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan
Informatika



Edwin J.H. Wuisang

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika merupakan pertanggungjawaban kinerja unit kerja Keasistendeputian Bidang Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika kepada publik dan *stakeholder* serta sebagai bahan penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun mendatang. Laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Keasistendeputian Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berbasis pada penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021 untuk mencapai sasaran kegiatan "*Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*" dan sasaran kegiatan "*Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*" berhasil mencapai **nilai rata-rata 109,89%**, yang diukur menggunakan empat Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a. **Indikator Kinerja (1):** Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai nilai **109,89%**
- b. **Indikator Kinerja (2):** Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai nilai **109,89%**
- c. **Indikator Kinerja (3):** Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai nilai **109,89%**
- d. **Indikator Kinerja (4):** Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di

bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai nilai **109,89%**

Adapun realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2021 mencapai Rp 787.412.440 atau setara 99,83% dari total pagu anggaran atau Rp 788.700.000 Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan sebesar Rp 1.287.560 diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi.

Meskipun capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dari segi *output* dan *outcome* telah terpenuhi, namun demikian masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang relatif minor, seperti: (1) masih diperlukannya penyesuaian terhadap kondisi pandemi Covid-19 oleh pejabat dan pegawai, seperti ketika terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 serta terbatasnya fasilitas pribadi untuk pelaksanaan *work from home* (WFH); (2) masih kurang memadainya sarana dan prasarana kantor dalam hal ini *software* dan aplikasi yang dapat menunjang kinerja, diantaranya aplikasi desain grafis untuk membuat infografis kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet; serta (3) masih terjadinya keterlambatan respon ketika berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah dapat memperlihatkan kinerja untuk memenuhi sasaran strategis dengan indikator-indikator yang ditetapkan di awal tahun, serta merealisasikan kegiatan-kegiatan dengan cukup. Keberhasilan ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta perlu berbagai upaya mengatasi berbagai kendala-kendala yang selalu timbul Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti:

1. meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya;
2. memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia;
3. mengikutsertakan dalam keanggotaan tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

4. berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan internal untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020 dan 2021.....	15
B. IKHTISAR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 dan 2021	17
C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA	24
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	69
BAB IV PENUTUP	72
LAMPIRAN	74
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja TW I - IV	74
Lampiran 2 : Dashboard SIKT TW I – IV	78
Lampiran 3 : Target dan Capaian Renja.....	80
Lampiran 4 : Realisasi Anggaran.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Komposisi Sumber Daya Manusia.....	9
Tabel 2.1 : Target dan Indikator Kinerja Januari-Desember 2021.....	16
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Januari-Desember 2021.....	17
Tabel 2.3 : Rencana Kerja Tahun 2021.....	20
Tabel 2.4 : Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021.....	22
Tabel 3.1 : Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021.....	25
Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2021 (Jan-Des 2021).....	29
Tabel 3.3 : Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2021 (Jan-Des 2021).....	38
Tabel 3.4 : Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2021 (Jan-Des 2021).....	51
Tabel 3.5 : Capaian Indikator Kinerja (4) Tahun 2021 (Jan-Des 2021).....	59
Tabel 3.6 : Sasaran dan Indikator PK Bidang FO Tahun 2021.....	65
Tabel 3.7 : Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran 2021	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Asdep Hankaminfo (Jan-Des 2021).....	9
Gambar 3.1 : Dashboard Capaian Kinerja pada SIKT.....	26
Gambar 3.2 : Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	27
Gambar 3.3 : Surat tentang Tindak Lanjut Surat Seskab 24 Agustus 2021.....	32
Gambar 3.4 : Infografis Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sistem.....	34
Gambar 3.5 : Rakor Tindak Lanjut Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021...	36
Gambar 3.6 : Surat tentang RPerpres Strategi Keamanan Siber Nasional.....	37
Gambar 3.7 : Surat tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Darurat.....	40
Gambar 3.8 : Surat tentang Wilayah Pencarian dan Pertolongan.....	41
Gambar 3.9 : Surat tentang Pengangkatan Khusus 57 Eks Pegawai KPK.....	42
Gambar 3.10 : Surat tentang Pelatihan Penyegaran Komponen Cadangan.....	44
Gambar 3.11 : Surat tentang Tata Cara Pemanggilan Mobilisasi	46
Gambar 3.12 : Surat tentang Rencana Strategis Badan Siber.....	47
Gambar 3.13 : Surat tentang Penyelenggaraan Program Registrasi Arsip.....	48
Gambar 3.14 : Surat tentang Pedoman Ingatan Kolektif Nasional.....	49
Gambar 3.15 : Surat tentang Monitoring dan Evaluasi KIP.....	50
Gambar 3.16 : Paparan Rapat Tindak Lanjut Program KF-X-IF-X.....	55
Gambar 3.17 : Paparan Rakor Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021.....	56
Gambar 3.18 : Surat tentang Inisiatif Rencana Induk Pengembangan STTM....	57
Gambar 3.19 : Dialog Menko Polhukam dan Mendagri di Pulau Laut.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj merupakan capaian target kinerja yang disusun melalui rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan atau dalam rangka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun dan menyampaikan dokumen LKj setelah tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, sebagaimana diperjanjikan kepada publik pada awal tahun 2021.

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai diantaranya tujuan dan sasaran organisasi; pencapaian target kinerja organisasi; capaian kinerja; serta perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategi organisasi.

Laporan Kinerja Tahun 2021 disusun dengan cara membandingkan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021 dengan realisasi kinerja pada akhir tahun 2021. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja atas pencapaian satu target sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dilakukan dengan menggunakan instrumen

tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2021.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Pasal 59-60, mengatur ruang lingkup tugas pokok Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam hal:

1. penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut lebih lanjut diimplementasikan dalam fungsi-fungsi yang terdiri dari:

1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan

- perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dibagi menjadi 3 Bidang yaitu **Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan, Bidang Keamanan dan Kesatuan Bangsa, dan Bidang Komunikasi Publik dan Informatika**. Masing-masing Bidang dibagi dalam dua Sub Bidang, tugas masing-masing Bidang dan Sub Bidang tersebut, adalah sebagai berikut:

A. Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan

Bidang pertahanan dan wilayah perbatasan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan;

- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan;
- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan;
- 5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pertahanan dan Keamanan terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Strategi Pertahanan

Subbidang Strategi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang strategi pertahanan.

2) Subbidang Sumber Daya Pertahanan dan Wilayah Perbatasan

Subbidang Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Sumber Daya Pertahanan dan Wilayah Perbatasan.

B. Bidang Keamanan dan Kesatuan Bangsa

Bidang keamanan dan kesatuan bangsa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang keamanan dan kesatuan bangsa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang keamanan dan kesatuan bangsa menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan dan kesatuan bangsa;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan dan kesatuan bangsa;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan dan kesatuan bangsa:

- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan kesatuan bangsa;
- 5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang keamanan dan kesatuan bangsa, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang keamanan dan kesatuan bangsa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pertahanan dan Kesatuan Bangsa terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Keamanan

Subbidang keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang keamanan.

2) Subbidang Kesatuan Bangsa

Subbidang kesatuan bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin

dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa.

C. Bidang Komunikasi Publik dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi publik dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang komunikasi publik dan informatika menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi publik dan informatika;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi publik dan informatika;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi publik dan informatika;
- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi publik dan informatika;
- 5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang komunikasi publik dan informatika, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi publik dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Komunikasi Publik dan Informatika terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Komunikasi Publik

Subbidang pelayanan komunikasi publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi publik.

2) Subbidang Informatika

Subbidang informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang informatika.

Berdasarkan uraian di atas, apabila digambarkan dalam bagan, struktur organisasi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika untuk Januari hingga Desember Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika (Januari – Desember 2021)

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari didukung kekuatan sumber daya manusia sebanyak 24 orang dengan komposisi terdiri dari: 13 pejabat struktural, 10 staf analis dan 1 pegawai tidak tetap sebagai staf administrasi. Komposisi sumber daya manusia Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang tercatat per 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat				Jumlah	Jenis		Jumlah
				S2	S1	D3	SLTA		P	L	
IV/d	1	Asisten Deputi	1	1					1	1	
IV/c											
IV/b	3	Kepala Bidang	4	3				1	3	4	
IV/a	1			1							
IV/a	1	Kepala Subbidang	8	4	1			4	4	8	
III/d	5			1	1						
III/c	2							5	5	10	
III/b		Analisis	10		9	1					
III/a	10										
-	1	PTT	1		1			1		1	
Jumlah	24		24					11	13	24	

(Sumber: diolah dari data kepegawaian Sekretariat Kabinet tahun 2021)

Keasistendeputian Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2021 mengalami penataan kelembagaan sehingga terjadi rotasi pegawai. Dalam penataan kelembagaan ini, Keasistendeputian Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika melepaskan 1 pegawai dan menerima 2 pegawai. Selain itu terdapat penambahan 2 pegawai yang berasal dari alokasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Keasistendeputian Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika (saat ini telah dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil).

B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Aspek strategis merupakan hal-hal bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sebagai unit kerja yang bertugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat strategis dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama kebijakan dan program di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan, membutuhkan dukungan unit kerja yang dapat mengelola, mengendalikan dan memastikan upaya penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berperan aktif dalam proses pengelolaan kabinet ini, mulai dari tahap formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki posisi netral dan bebas dari kepentingan apapun sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran secara berimbang yang tidak berpihak kepada sektor, atau Kementerian/Lembaga manapun.

Meskipun memiliki kedudukan yang strategis, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika di saat yang sama juga menghadapi permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan kabinet, khususnya terkait upaya pemberian rekomendasi kebijakan dalam perumusan program dan kebijakan pemerintah. Sejalan dengan dinamika bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dan situasi dalam negeri yang berubah dengan cepat, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika seringkali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan segera dari Presiden, baik melalui sidang kabinet atau rapat terbatas maupun di luar forum tersebut yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika perlu

mengantisipasi dan menyiapkan bahan dan rekomendasi/alternatif kebijakan yang berkualitas dan komprehensif dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

Sebagai unit kerja organisasi Sekretariat Kabinet yang berfungsi menyiapkan analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang berkualitas untuk disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki aspek-aspek strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung bagi pencapaian tujuan organisasi, namun dapat juga berpotensi menjadi faktor penghambat apabila tidak dikelola dengan efektif, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Aspek-aspek strategis tersebut harus dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, antara lain:

1. **INTERNAL.** Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki hal-hal berikut: (a) kekuatan organisasi, dalam bentuk komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi, kebijakan organisasi dan sumber daya manusia yang berkualitas; (b) kelemahan organisasi, yaitu peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal; (c) potensi organisasi, yang terdiri dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, dan komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.
2. **EKSTERNAL.** Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran, yakni politik, ekonomi, sosial, serta teknologi yang mempengaruhi perkembangan isu di bidang pertahanan, komunikasi, dan informatika. Adapun hal-hal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan

Informatika adalah: (a) peluang organisasi, yang terdiri dari penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur dan kebijakan, atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah, dan dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan, serta (b) ancaman organisasi, yang terdiri dari tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah, *overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputian substansi di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun lembaga kepresidenan, serta koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal baik dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kantor Kepresidenan, maupun Kementerian/Lembaga.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki identifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika meliputi beberapa aspek seperti:

1. **Aspek Ketatalaksanaan.** Koordinasi dan kerja sama masih kurang optimal baik antara kementerian/lembaga di pusat dan daerah, antara unit kerja di lingkungan lembaga kepresidenan, maupun antara unit kerja di lingkungan internal Sekretariat Kabinet, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Keasisten Deputian Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.
2. **Aspek Sumber Daya Manusia.** Kompetensi dan keterampilan SDM perlu terus dikembangkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.
3. **Aspek Sarana dan Prasarana.** Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang dikembangkan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Selain itu dukungan prasarana teknologi juga belum sesuai dengan kebutuhan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memandang perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan dimaksud guna peningkatan kinerja, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana maupun yang ditawarkan oleh lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, yang relevan dengan kebutuhan organisasi.
2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
3. Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah ada dan/atau akan dibangun, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan *e-government*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

A. Ringkasan/lkhtisar Perjanjian Kinerja (PK) 2021

Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, terdapat 2 (dua) rumusan **sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

- | |
|---|
| <p>SASARAN 1 : TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN</p> <p>SASARAN 2 : TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN</p> |
|---|

Rumusan sasaran tersebut merupakan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang baru tertuang dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 berupa *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan yaitu rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan dan rekomendasi hasil pengendalian pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Kedua Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai melalui **4 (empat) indikator kinerja** yang mencakup pencapaian seluruh tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika. Keempat indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **4 (empat) kegiatan**.

Selanjutnya indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan sasaran beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Target dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	91%

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepatian Polhukam	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	70%
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	91%
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	B

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran sesuai dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet dan dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2021 untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2021.

B. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

Ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2021 pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2021, maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
			penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang mengalami hambatan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepatian Polhukam	a. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	IKU digunakan untuk mengukur bidang fasilitasi operasional dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu
		b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	IKU digunakan untuk mengukur bidang fasilitasi operasional dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
		c. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	IKU digunakan untuk mengukur bidang fasilitasi operasional dalam perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu
		d. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	IKU digunakan untuk mengukur bidang fasilitasi operasional dalam indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

C.RENCANA KERJA TAHUN 2021

Dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Melalui dokumen Renja diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, program dan kegiatan yang diprioritaskan pencapaian prioritas pembangunan nasional pada tahun tertentu, serta kebutuhan pendanaannya. Dengan demikian, Renja dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara penganggaran dan target kinerja yang diharapkan, dengan menggunakan indikator-indikator untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Renja tahun 2021 disusun dan disahkan sebelum tahun berjalan dengan indikator-indikator kinerja mengacu pada dokumen perjanjian kinerja tahun sebelumnya. Sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan program/kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2021 dapat disajikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3

Rencana Kerja Tahun 2021

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Outcome	Target Sasaran (%)	Anggaran (Rp)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	31	91%	

	2. Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3	91%	
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	3. Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	8	91%	
	4. Jumlah rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	15	91%	
		TOTAL	52		900.000.000

*Sumber: dokumen Rencana Kerja Pagu Alokasi Anggaran
(Sekretariat Kabinet) Tahun 2020*

Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2021 didukung alokasi anggaran Rp. 900.000.000,- untuk mendukung pencapaian target keluaran (*outcome*) yang mencakup empat komponen yaitu:

1. **Komponen (1)** “Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”.
2. **Komponen (2)** “Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”.
3. **Komponen (3)** “Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”.
4. **Komponen (4)** “Jumlah rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”

Pada tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika melakukan beberapa kali revisi anggaran untuk melaksanakan kebijakan yang baru diputuskan di lingkungan Sekretariat Kabinet, yaitu dalam rangka *refocussing* anggaran (pemotongan) untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan optimalisasi anggaran kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka postur anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2021 mengalami perubahan dari dokumen Renja 2021, dengan perincian yang dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4

**Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

No	Kegiatan	Alokasi 2021	Pagu Revisi
1.	Penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp 565.575.000	Rp 391.105.000

No	Kegiatan	Alokasi 2021	Pagu Revisi
2.	Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp 334.425.000	Rp 126.848.000
3.	Penyelenggaraan Layanan Fasilitas Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp 500.000.000	Rp 271.747.000
	TOTAL	Rp 1.400.000.000	Rp 788.700.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Pengukuran capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan menggunakan formulasi perhitungan IKU sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

Pencapaian sasaran dengan terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *outcome* kegiatan berupa rancangan rekomendasi untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berhasil melaksanakan tugas dan fungsi menyiapkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan di lingkungan kerja Sekretariat Kabinet.

Pengukuran Capaian Periode Januari - Desember 2021


Pemilahan dan analisis dilakukan terhadap dokumen/surat selama periode Januari - Desember 2021, yang berasal dari kementerian/lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika. *Outcome* yang dihasilkan selama satu tahun adalah **83 rekomendasi** yang terdiri dari: **46 rekomendasi** kebijakan terkait rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet; **18 rekomendasi** kebijakan terkait rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan

informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet; **6 rekomendasi** kebijakan terkait rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet; dan **13 rekomendasi** kebijakan terkait rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021


Rincian Output	Target Output	Target Outcome(%)	Capaian Output	Capaian Outcome	Capaian Outcome (%)	Capaian Output (%)	Capaian Kinerja(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) [(5)/(4)]*100	(7) [(4)/(2)]*100	(8) [(6)/(3)]
IKU 1	31	91%	46	46	100,00%	148,38%	109,89%
IKU 2	3	91%	18	18	100,00%	600,00%	109,89%
IKU 3	8	91%	6	6	100,00%	75,00%	109,89%
IKK 4	15	91%	13	13	100,00%	86,67%	109,89%
Total	57	91%	83	83	100,00%	145,61%	109,89%

Jumlah *outcome* **83 rekomendasi** yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika kepada stakeholders pada periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 tersebut memperoleh respon berupa persetujuan keseluruhan rekomendasi oleh Sekretaris Kabinet yang selanjutnya disampaikan kepada *stakeholders*. Dengan demikian, berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2021 mencapai 100% dan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2021 juga mencapai 109,89%** sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) berikut.



Gambar 3.1
Dashboard Capaian Kinerja pada SIKT

Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Perseskab Nomor 2 Tahun 2020. Selama tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Pertahanan Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Guna melihat perkembangan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, berikut ini perbandingan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 dengan angka capaian kinerja dari masing-masing capaian IKU.



Gambar 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan grafik di atas, pada keempat IKU nampak seolah-olah terjadi penurunan capaian kinerja dari 111% menjadi 109,89%, tetapi hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan target, pada tahun 2020 ditargetkan 90% dan di tahun 2021 target meningkat menjadi 91% di mana realisasi konstan 100%.

- **Capaian Sasaran Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Indikator Kinerja (1)

“Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”.

IKU (1) digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi

sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Disetujui berarti Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu usulan/rencana kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atas pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang. di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **Realisasi Indikator Kinerja (1) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2021

Indikator Kinerja	Output		Target	Realisasi Kinerja
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui untuk disampaikan pada <i>stakeholders</i>	46 rekomendasi	91%	100%
	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)	46 rekomendasi		

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi dengan K/L terkait baik berupa rapat maupun korespondensi; (iii) pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada konferensi/seminar/perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian capaian dan data dukungannya kami uraikan berikut ini.

1) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

RPP tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c, Pasal 62 huruf a, huruf c dan huruf d, dan Pasal 63 ayat (1) huruf C UU Nomor 32

Tahun 2014 tentang Kelautan, di samping untuk memperkuat sinergi antar kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut melalui optimalisasi peran (tugas, fungsi, dan kewenangan) Bakamla.

Adapun materi muatan RPP sebagai berikut: a) kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; b) patroli; c) pencarian dan pertolongan; d) penegakan hukum; e) sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional; dan f) pemantauan dan evaluasi.

Pada 16 Desember 2021 dalam Rapat Internal, Presiden memberikan arahan agar RPP Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia segera diselesaikan dan ditandatangani Presiden. Arahan dimaksud telah ditindaklanjuti dengan proses harmonisasi oleh Kemkumham serta pengajuan persetujuan oleh Kemenko Polhukam kepada Presiden melalui Kemsetneg.

2) Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat

Pembangunan Monumen Bela Negara dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 Desember 2012, namun hingga saat ini belum dapat direalisasikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Menko Bidang Polhukam bersama K/L terkait telah melaksanakan sejumlah pertemuan, diantaranya pada tanggal 11 Februari 2021, 3 Maret 2021, dan 26 Maret 2021 yang menyepakati perlunya Inpres sebagai dasar hukum percepatan penyelesaian pembangunan monumen.

Selanjutnya Kemenko Polhukam telah menyusun Rancangan Inpres sebagai dasar hukum percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara tersebut, yang di antaranya berisi pelaksanaan tugas oleh K/L dan Pemda sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat. Pimpinan K/L dan Pemda yang terlibat dalam pembangunan dimaksud, antara lain: (1) Menko Bidang Polhukam; (2) Menko Bidang PMK; (3) Mendagri; (4) Menhan; 5) Mendikbud;

(6) Mensos; (7) Menkeu; (8) Menteri PUPR; (9) Menteri PPN/Kepala Bappenas; (10) Gubernur Sumatera Barat; (11) Bupati Lima Puluh Kota; (12) Bupati Agam; (13) Bupati Sijunjung; (14) Bupati Solok Selatan; dan (15) Walikota Bukittinggi.

Terhadap rencana percepatan pembangunan monument beserta rangkaian kebijakan yang telah diambil pemerintah, Setkab menyampaikan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: a) Perlu dilakukan percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Sumatera Barat melalui sinergi K/L dan Pemda sejalan dengan arahan Presiden; b) Perlu dipertimbangkan pelibatan K/L lain, yaitu: 1) Kementerian ATR guna mendukung proses pembebasan lahan yang sedang berjalan serta perumusan tata ruang wilayah di area sekitar monument; 2) Kementerian Kominfo guna mendukung komunikasi kepada publik bahwa percepatan pembangunan monumen dimaksud merupakan bagian dari upaya mengenang sejarah perjuangan bangsa dan hal tersebut tidak akan berpengaruh pada *refocussing* anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Inpres; dan c) Perlu dirumuskan mekanisme monitoring dan evaluasi dalam upaya percepatan pembangunan monumen tersebut, guna memastikan semua yang diimplementasikan di lapangan tetap sesuai dengan koridor perencanaan yang dirumuskan serta peraturan perundang-undangan.

3) Permohonan Direktif Presiden atas Tawaran Rusia Mengenai Kerja Sama Program Kosmonot dan Pembangunan Bandar Antariksa

Menhan melalui surat No: B/1399/M/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 mohon direktif Presiden terkait tawaran Rusia agar RI berpartisipasi dalam program peluncuran kosmonot RI-Rusia (program kosmonot), serta keinginan Rusia membangun bandar antariksa di Pulau Biak, Papua.

Seskab melalui surat no: B.0281/Seskab/Polhukam/8/2021 kepada Menko Polhukam tanggal 24 Agustus 2021 berpendapat bahwa permasalahan butir tersebut bersifat strategis dan berimplikasi terhadap berbagai aspek, sehingga meminta Menko Polhukam melakukan pengkajian terlebih dahulu bersama K/L terkait serta menyampaikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan Presiden. Menindaklanjuti surat dimaksud, Menko Polhukam menyelenggarakan 3 kali rapat pembahasan bersama K/L terkait,

puncaknya pada Rakorsus Tingkat Menteri (RTM) tanggal 29 September 2021 (Setkab terlibat dalam seluruh rangkaian rapat).

Berdasarkan hasil RTM, Menko Polhukam menyampaikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Presiden melalui surat No: B-164/LN.00.01/10.2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang pada intinya agar Presiden dapat menyetujui tawaran kerja sama program kosmonot dengan menggunakan anggaran Kemhan dan Kemenristek/BRIN, menyetujui wacana pembangunan bandar antariksa di Pulau Biak dengan tetap membuka kerja sama dengan mitra potensial lainnya, dan kiranya Presiden dapat menugaskan Kemenristek/BRIN sebagai pemrakarsa RPerpres tentang pembangunan bandar antariksa.

Berdasarkan pertimbangan di atas, melalui memo nomor M.0525/Polhukam-4/11/2021 tanggal 23 November perihal Permohonan Direktif Presiden atas Tawaran Rusia mengenai Kerja Sama Program Kosmonot dan Pembangunan Bandar Antariksa, Setkab merekomendasikan agar Presiden dapat merespon secara positif rencana kerja sama program kosmonot dan pembangunan bandar antariksa yang ditawarkan Rusia sesuai rekomendasi Menko Polhukam.



Gambar 3.3

Surat Menko Polhukam terkait penyampaian rekomendasi dan pertimbangan kepada Presiden sebagai tindak lanjut Surat Seskab tanggal 24 Agustus 2021


4) Bahan Rapat Internal dengan Agenda RPerpres Tentang Permohonan Kebutuhan Pembangunan Sistem Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 Tanggal 29 Desember 2021

Menteri Pertahanan melalui surat No. R/802/M/IX/2021 tanggal 3 September 2021 kepada Presiden menyampaikan permohonan izin prakarsa penyusunan RPerpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sistem Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024 (RPerpres Sishaneg). RPerpres tidak masuk dalam Keppres Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Perpres Tahun 2021, sehingga memerlukan izin prakarsa dari Presiden.

Mensesneg melalui surat No: R-238/M/D-1/HK.03.00/11/2021 tanggal 10 November 2021 kepada Seskab memohon penjadwalan Rapat Internal mengenai RPerpres Sishaneg yang melibatkan Menko Polhukam, Menhan, Menkeu, Menteri PPN/Ka Bappenas, dan Menteri BUMN guna mendapatkan arahan Presiden.

Rapat Internal mengenai RPerpres Sishaneg akhirnya dijadwalkan pada tanggal 29 Desember 2021 di Istana Bogor. Sekretariat Kabinet melalui Asdep Bidang Hankamkominfo telah menyiapkan bahan Presiden berupa *briefing sheet* serta infografis. Dalam bahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan, antara lain:

1. Muatan substansi RPerpres Sishaneg harus konsisten mencerminkan pelaksanaan arahan Presiden, yaitu fokus pada percepatan pemenuhan kebutuhan Alpalhankam, mengingat data Kemhan menunjukkan capaian pemenuhan *Minimum Essential Force* TNI di 3 matra belum optimal (tahap I 2010-2014 hanya 54,97%, tahap II 2015-2019 hanya 63,19%, tahap III 2020-2025 per Desember 2020 hanya 62,31%).
2. Besaran anggaran rencana kebutuhan Alpalhankam dalam RPerpres Sishaneg harus sesuai arahan Presiden, yaitu: (1) tidak keluar dari besaran anggaran Kemhan tiap tahun, (2) disetujui Menkeu, Menteri PPN/Ka Bappenas, dan K/L terkait, serta (3) dipastikan dapat disetujui DPR.



Gambar 3.4

Infografis Rapat Internal RPerpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sistem Pertahanan Negara Tahun 2020-2024

5) Laporan Hasil Rakor Tindak Lanjut Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw

Dalam rangka mendorong keberhasilan penyelesaian 60 target kegiatan, serta *debottlenecking* berbagai permasalahan implementasi Inpres, Kemenko Ekon dan BNPP telah menyelenggarakan beberapa kali rakor yang dihadiri K/L pelaksana mandat Inpres, Setkab dan BPKP.

Kinerja K/L dan Pemda pelaksana Inpres dalam merealisasikan target Inpres, per Desember 2021 baru terdapat 5 target selesai, 36 target *on progress*, 7 target berpotensi tidak sesuai target Inpres, dan 12 target terindikasi tidak terlaksana. 10 target yang realisasinya berpotensi tidak sesuai target Inpres, serta 12 target yang berpotensi tidak terlaksana lebih disebabkan oleh faktor: 1) kebijakan Kemkeu terkait 4 *refocusing* anggaran; 2) Kebijakan Bappenas yang bertahan tidak membuka menu DAK dalam sistem KRISNA (*meski Setkab telah menegaskan bahwa secara hukum tidak ada kendala mengingat Inpres justru selaras dengan amanat UU APBN serta Perpres RPJMN*); 3) Alasan Bappenas bahwa beberapa skema pembiayaan target kegiatan tidak bisa masuk kriteria DAK tidak tepat mengingat mekanisme kesepakatan untuk memasukkan dana tau melahirkan menu DAK hanya

menjadi bagian kesepakatan *trilateral meeting* K/L terkat, sementara target Inpres adalah bentuk perintah/penugasan langsung dari Presiden; 4) Terdapat Kementerian yang berpendapat tidak dapat merealisasikan target Inpres dengan alasan bukan tugas pokok dan fungsinya; dan 5) Pemda belum menyelesaikan kewajiban perizinan dan penyiapan lahan.

Terhadap permasalahan yang ada, Setkab menyampaikan:

1. Diktum ketiga Inpres jelas memerintahkan agar target Inpres diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak Inpres ditetapkan (akhir tahun 2022). Perpanjangan waktu seyogianya diputuskan berdasarkan hasil evaluasi komprehensif atas implementasi Inpres.
2. Penyelesaian 60 target Inpres di akhir 2022 sangat penting, mengingat telah disepakati bersama bahwa Inpres ini menjadi model percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan negara lainnya. Mundurnya waktu realisasi target Inpres otomatis berimplikasi pada mundurnya waktu dimulainya upaya percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara di lokasi sekitar PLBN lainnya.
3. Tidak terealisasinya target Inpres otomatis akan mengganggu berfungsinya target yang dibangun K/L lain, karena seluruh target Inpres didesain saling berkaitan untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi setempat.
4. Usulan K/L untuk merubah target Inpres perlu dipastikan tidak merubah urgensi tujuan target Inpres dan tidak mempengaruhi berfungsinya target yang dibangun K/L lain, perlu dikaji cermat, serta perlu disepakati dalam rapat yang dipimpin Kemenko Ekon yang dihadiri BPKP.
5. Inpres merefleksikan penugasan khusus Presiden kepada menteri/pimpinan lembaga, oleh karena itu justru menjadi dasar hukum bagi K/L yang mendapat tugas diluar tugas pokok dan fungsinya. Jika mengalihkan target, justru berpotensi tidak memiliki dasar hukum pelaksanaannya.

6. Mengingat batasan waktu 2 tahun realisasi target, jika permasalahan tidak kunjung selesai di tingkat teknis, kiranya Kemenko Ekon dapat membawa permasalahan ke level rapat tingkat Eselon I antar K/L. Dalam hal tidak juga menemukan penyelesaian, maka Menko Perekonomian dapat mengusulkan kepada Presiden untuk dibahas dalam Ratas sesuai amanat Inpres Nomor 7 tahun 2017.



Gambar 3.5

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021

6) Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN)

Kepala BSSN melalui surat nomor: T.79/KABSSN/HK.02.03/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 menyampaikan permohonan izin prakarsa penyusunan RPerpres tentang Strategi Keamanan Siber Nasional Republik Indonesia guna melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, serta pelaksanaan atas PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Terhadap permohonan izin prakarsa tersebut, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan tanggapan melalui surat nomor: B.0150/Seskab/Polhukam/4/2021 tanggal 27 April 2021, dengan catatan agar RPerpres dimaksud dapat disatukan dengan RPerpres tentang Manajemen Krisis Siber (MKS) yang telah disampaikan permohonan izin prakarsa penyusunannya kepada

Presiden melalui surat nomor: T.100/KABSSN/HK.02.03/ 03/2021 tanggal 24 Maret 2021, yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Sekretariat Negara.

RPerpres SKSN dan MKS telah mendapat izin prakarsa dari Presiden dan BSSN telah membentuk Panitia Antar Kementerian (PAK) guna penyusunan RPerpres dimaksud.



Gambar 3.6

Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara guna menyampaikan Tanggapan atas Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan RPerpres tentang Strategi Keamanan Siber Nasional

Indikator Kinerja (2)

“Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”.

IKU (2) digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Disetujui berarti Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.

Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh menteri/kepala lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor, strategis, dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan menteri/kepala lembaga.

Pembahasan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga di Sekretariat Kabinet sebelum disampaikan kepada Presiden (untuk mendapat persetujuan) dimaksudkan sebagai screening untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat dan memudahkan penerapannya. Dalam praktek kementerian/lembaga cenderung membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencukupi akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **Realisasi Indikator Kinerja (2) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2021

Indikator Kinerja	Output	Target	Realisasi Kinerja
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan,	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan	18 rekomendasi	91%
			100%

Indikator Kinerja	Output	Target	Realisasi Kinerja
keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		
	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet	18 Rekomendasi	

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi ini, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika terlibat aktif dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi antarkementerian. Uraian mengenai beberapa capaian Indikator Kinerja (2) beserta data dukungnya akan kami *highlight* berikut ini.

1) Rancangan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Darurat

Kepala Badan Narkotika Nasional mengajukan kepada Presiden permohonan persetujuan substansi Rancangan Peraturan Badan Narkotika Nasional (R-PerBNN) tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Darurat (KOTAN). Hal ini mengingat kabupaten/kota merupakan wilayah yang memiliki kewenangan dan kebijakan yang dipandang strategis dan langsung menyentuh masyarakat, sehingga kebijakan terkait penanggulangan narkoba dinilai dapat lebih efektif di tingkat kabupaten/kota.

RPer-BNN ini sendiri mengatur bahwa penyelenggaraan KOTAN di daerah harus memenuhi variabel seperti ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, dan hukum yang berpotensi bersinggungan dengan program K/L terkait serta pemda yang dilaksanakan di daerah. Lebih lanjut, pemda dapat menyinergikan *stakeholder* dari K/L serta sektor non

pemerintah demi mendukung upaya antisipasi, adaptasi, dan mitigasi ancaman narkoba.

Setkab menilai RPer-BNN KOTAN ini memenuhi kriteria Pasal 3 Perpres No. 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Karena itu, untuk menindaklanjuti pembahasan dan harmonisasi R-PerBNN dimaksud, maka Seskab melalui surat nomor: B.0316/Seskab/Polhukam/09/2021 tanggal 23 September 2021 kepada Kepala BNN menyampaikan persetujuan Presiden atas peraturan dimaksud.



Gambar 3.7

Surat Seskab Penyampaian Persetujuan Presiden Rancangan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Kabupaten/Kota Tanggapi Ancaman Darurat

2) Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Wilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia

Kepala Badan Narkotika Nasional mengajukan kepada Presiden permohonan persetujuan substansi Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Wilayah Pencarian dan Pertolongan, sebagai respon atas permintaan *International Civil Aviation Organization (ICAO)* agar Pemerintah RI segera menetapkan batas wilayah SAR selambat-lambatnya pada Oktober 2021.

Substansi yang diatur dalam RPer-Basarnas dimaksud bersifat multisektoral mengingat wilayah SAR yang diatur bersinggungan dengan batas wilayah negara, sehingga dapat berimplikasi kepada hal-hal lain di luar wilayah

SAR, seperti potensi eskalasi konflik sebagai dampak sengketa batas-batas wilayah dengan negara tetangga yang belum terselesaikan. Selain itu, meskipun operasi SAR dilaksanakan melalui koordinasi Basarnas, dalam pelaksanaannya juga melibatkan K/L lain.

Menindaklanjuti pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dimaksud, maka Seskab melalui surat nomor: B.0365/Seskab/Polhukam/10/2021 tanggal 21 September 2021 kepada Kepala Basarnas guna menyampaikan persetujuan Presiden atas peraturan dimaksud.



Gambar 3.8

Surat Seskab Penyampaian Persetujuan Presiden Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Wilayah Pencarian dan Pertolongan

3) Rancangan Peraturan Polri (R-Perpolri) tentang Pengangkatan Khusus dari 57 (Lima Puluh Tujuh) Eks Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kapolri mengajukan kepada Presiden permohonan persetujuan substansi Rancangan Peraturan Polri (R-Perpolri) tentang Pengangkatan Khusus dari 57 (Lima Puluh Tujuh) Eks Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai tindak lanjut arahan Presiden melalui surat Mensesneg nomor: R-200/M/TU/SR.03/09/2021 tanggal 27 September 2021 yang pada intinya menyetujui rencana Kapolri untuk “memproses pengangkatan 56 (lima puluh enam) pegawai KPK yang dinyatakan tidak dapat diangkat menjadi ASN di KPK

menjadi ASN Polri". Dalam hal ini ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

R-Perpolri tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi melibatkan Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemenpan-RB, BKN, Polri, dan Setkab. Selain itu, Menpan-RB juga telah menetapkan SK Nomor 1209 Tahun 2021 tentang Penetapan Tambahan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Polri T.A. 2021 tanggal 3 November 2021 yang menetapkan 52 formasi untuk 57 eks pegawai KPK.

Menindaklanjuti pembahasan dan harmonisasi RPerpolri dimaksud, maka Seskab melalui surat nomor: B.0433/Seskab/Polhukam/11/2021 tanggal 26 November 2021 kepada Kapolri menyampaikan persetujuan Presiden atas peraturan dimaksud.



Gambar 3.9

Surat Seskab Penyampaian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Perpolri tentang Pengangkatan Khusus dari 57 (Lima Puluh Tujuh) Eks Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4) Persetujuan Presiden atas Rancangan Permenhan tentang Pelatihan Penyegaran Komponen Cadangan

Menhan melalui surat no: B/2298/M/XI/2021 tanggal 25 November 2021 mengajukan permohonan kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelatihan Penyegaran Komponen Cadangan.

Urgensi penyusunan RPermenhan antara lain: 1) Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional seperti Komponen Cadangan (Komcad) untuk memperkuat TNI sebagai Komponen Utama TNI dalam melaksanakan tugas pertahanan negara; 2) Guna memelihara, meningkatkan, serta menjaga kemampuan, keterampilan, dan kesiapan Komcad untuk dikerahkan dalam memperkuat TNI sebagai Komponen Utama menghadapi ancaman; 3) Pelaksanaan amanat Pasal 86 PP No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan; 4) Sebanyak 3.103 personel Komcad telah dilantik Menhan pada tahun 2021; dan 5) Biaya kegiatan Komcad, termasuk latihan penyegaran Komcad disiapkan secara sistemik terencana dalam Renja Kemhan, serta telah disetujui Kemkeu.

Sekretariat Kabinet telah berpartisipasi dalam diskusi informal maupun rangkaian rapat harmonisasi dalam rangka penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelatihan Penyegaran Komponen Cadangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, guna pembulatan dan pematapan konsepsi, baik dari sisi substansi maupun prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, RPermenhan telah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden dan telah disampaikan kepada Menteri Pertahanan, melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0452/Seskab/Polhukam/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, dengan pertimbangan bahwa:

1. RPermenhan telah selaras dengan PP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
2. Substansi RPermenhan bersifat strategis, lintas sektoral, serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 68 Tahun 2021 perlu mendapat persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menhan.

3. Muatan RPermenhan telah dicermati secara komprehensif memperhatikan dinamika lingkungan strategis, seperti a) potensi ancaman maupun eksistensi institusi serupa di negara lain seperti di Israel, Korsel, Jepang dan Rusia, serta b) pengayaan muatan kurikulum latihan penyegaran Komcad agar tidak semata bersifat militeristik, namun didesain siap menghadapi ancaman militer, nirmiliter, dan hibrida sesuai latar belakang profesi dan keahlian personel Komcad sebagaimana dinamika serupa di negara lain.
4. RPermenhan tentang Pelatihan Penyegaran Komponen Cadangan akan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan penyegaran Komcad.



Gambar 3.10

Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pertahanan perihal Persetujuan Presiden terhadap RPermenhan tentang Pelatihan Penyegaran Komponen Cadangan

5) Persetujuan Presiden atas Rancangan Permenhan tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Mobilisasi

Menhan melalui surat no: B/2311/M/XI/2021 tanggal 29 November 2021 mengajukan permohonan kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Mobilisasi.

Urgensi penyusunan RPermenhan antara lain: 1) RPermenhan merupakan pelaksanaan amanat Pasal 90 ayat (6) PP No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan; 2) Diperlukan pedoman pelaksanaan kegiatan pemanggilan dan pemberitahuan mobilisasi secara terencana dan sistematis. Pemanggilan dan pemberitahuan mobilisasi ditujukan kepada Komponen Cadangan (Komcad) yang tersebar di seluruh wilayah RI serta berasal dari unsur masyarakat umum, swasta, Pemda, maupun kementerian/lembaga.

Sekretariat Kabinet telah berpartisipasi dalam diskusi informal maupun rapat harmonisasi akhir terhadap Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Mobilisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, guna pembulatan dan pematapan konsepsi, baik dari sisi substansi maupun prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, RPermenhan tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden dan telah disampaikan kepada Menteri Pertahanan, melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0451/Seskab/Polhukam/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, dengan pertimbangan bahwa:

1. Substansi RPermenhan bersifat strategis, lintas sektoral, serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 68 Tahun 2021 perlu mendapat persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menhan.
2. Muatan RPermenhan telah dicermati secara komprehensif dengan memperhatikan: a) keselarasan dengan ketentuan PP No. 3 Tahun 2021 selaku aturan induk RPermenhan; b) terwujudnya tata cara pemanggilan dan pemberitahuan mobilisasi yang cepat, tepat, antisipatif, efektif, dan sistemik, mengingat potensi ancaman dapat terjadi secara cepat dan multidimensi; serta c) pemanggilan dan pemberitahuan mobilisasi menjadi salah satu bagian *early warning system* yang menggerakkan komponen-komponen pertahanan dalam menghadapi ancaman.



Gambar 3.11

Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pertahanan perihal Persetujuan Presiden terhadap RPermenhan tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Mobilisasi

6) Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024

Presiden melalui Seskab telah memberikan persetujuan atas RPerBSSN dimaksud melalui surat nomor: B.0453/Seskab/Polhukam/12/2021 tanggal 15 Desember 2021. RPerban BSSN tersebut memerlukan Presiden karena: (i) **berdampak luas bagi masyarakat**: mendukung perencanaan dan penganggaran kesiapsiagaan keamanan siber; (ii) **bersifat strategis**: selaras dengan program pemerintah untuk mendorong peningkatan teknologi dan keamanan siber nasional; dan (iii) **lintas sektor**: memperjelas perencanaan tugas fungsi BSSN guna menghindari duplikasi kegiatan beberapa K/L sekaligus untuk dapat memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur terkait keamanan siber dan sandi.



Gambar 3.12

Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara guna menyampaikan Persetujuan Presiden terhadap RPerBSSN tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024

7) Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Registrasi Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa

Presiden melalui Seskab telah memberikan persetujuan terhadap RPeranri dimaksud melalui surat nomor: B.0458/Seskab/Polhukam/12/2021 tanggal 16 Desember 2021. RPeranri tersebut memerlukan Presiden karena **bersifat lintas sektor** yakni terdapat beberapa k/l yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelestarian dan pencatatan warisan dokumenter, antara lain Perpustakaan Nasional (Perpusnas), ANRI, dan Kemendikbudristek. Selain itu Seskab memberikan **arahan agar selanjutnya segera berkoordinasi dengan k/l terkait guna penyiapan pengaturan yang lebih komprehensif dengan instrumen pengaturan yang lebih tinggi, setingkat Perpres.**



Gambar 3.13

Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia guna menyampaikan Persetujuan Presiden terhadap RPeranri tentang Penyelenggaraan Program Registrasi Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa

8) **Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Ingatan Kolektif Nasional**

Presiden melalui Seskab telah memberikan persetujuan atas RPerpusnas melalui surat nomor: B.0462/Seskab/Polhukam/12/2021 tanggal 16 Desember 2021. RPerpusnas tersebut memerlukan Presiden karena **bersifat lintas sektor** yakni terdapat beberapa k/l yang dapat melakukan pengusulan naskah kuno. Selain itu, Seskab memberikan arahan **agar selanjutnya dapat disiapkan pengaturan yang lebih komprehensif dengan instrumen hukum yang lebih tinggi dan lebih kuat daya ikatnya, misalnya dengan Peraturan Presiden.**



Sekretaris Kabinet
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Desember 2021

Nomor : B.546/Seskab/Polhukam/12/2021
Sifat : Segera
Perihal : Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Ingatan Kolektif Nasional

Kepada Yth.,
Kepala Perpustakaan Nasional
di
Jakarta

Selubungan dengan surat Sekretaris Utama a.n. Kepala Perpustakaan Nasional nomor: 9159/199M.01.009X1.2021 tanggal 24 November 2021 kepada Presiden perihal Permohonan Persetujuan Presiden Rancangan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Ingatan Kolektif Nasional, bersama ini kami sampaikan bahwa Presiden dapat menyetujui Rancangan Peraturan Perpustakaan Nasional dimaksud untuk ditetapkan Kepala dan diproses pengundangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, mengingat penelitian dan pencatatan warisan dokumenter dimungkinkan dalam berbagai prosedur perundang-undangan dan bersifat lintas kementerian/lembaga, kiranya Kepala dapat berkoordinasi dengan member/pemangku lembaga terkait guna penyusunan pengaturannya yang lebih komprehensif dengan instrumen hukum yang lebih tinggi dan lebih kuat daya ikatnya, selanjutnya dengan Peraturan Presiden.

Demiikian, untuk menjadi perhatian Kepala.

Sekretaris Kabinet,

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
5. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Jalan Medan No. 18, Jakarta 10110

Gambar 3.14

Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Perpustakaan Nasional guna menyampaikan Persetujuan Presiden terhadap RPerpusnas tentang Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Ingatan Kolektif Nasional

9) Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Komisi Informasi tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Presiden melalui Seskab telah memberikan persetujuan atas RPerKI dimaksud melalui surat nomor: B.0501/Seskab/Polhukam/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. RPerKI tersebut memerlukan Presiden karena: i) **berdampak luas dan lintas sektor**: mengatur pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada seluruh badan publik dan (ii) **bersifat strategis**: sesuai dengan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yakni program prioritas penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Desember 2021

Nomor : 8.001/Seskab/Polhukam/12/2021
Kepada Yth:
Sifat : Segera
Ketua Komisi Informasi Pusat
di
Perihal : Persetujuan Presiden terhadap
Rancangan Peraturan Komisi Informasi
tentang Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik
Jakarta

Selhubungan dengan surat Ketua Komisi Informasi Pusat nomor: 105/1
KPI/002/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Pemohonan Persetujuan
Rancangan Peraturan Komisi Informasi tentang Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik, bersama ini kami sampaikan bahwa Presiden dapat
menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Informasi dimaksud.

Selanjutnya Ketua Komisi Informasi Pusat dapat melakukan penetapan dan
memroses pengundangan Rancangan Peraturan Komisi Informasi dimaksud
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua Komisi, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet


Arung

Tembusan Yth:
1. Presiden, sebagai laporan dan
2. Menteri Dalam dan Hak Asasi Manusia

Gambar 3.15

Surat Sekretaris Kabinet kepada Ketua Komisi Informasi Pusat guna menyampaikan Persetujuan Presiden terhadap RPerKI tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

- **Capaian Sasaran Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Indikator Kinerja (3)

“Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”

IKU (3) digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang mengalami hambatan.

Disetujui berarti Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan bahkan memediasi guna pencarian alternatif penyelesaian masalah yang dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Dengan demikian, Asdep Hankamkominfo dapat mengundang pihak-pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian di sektor pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **Realisasi Indikator Kinerja (3) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2020

Indikator Kinerja	Output		Target	Realisasi Kinerja
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i>	6 rekomendasi	91%	100%
	Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)	6 rekomendasi		

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi Indikator Kinerja (3), Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berpartisipasi aktif mengikuti rangkaian kegiatan rapat-rapat koordinasi antar-kementerian/lembaga untuk penyiapan materi substansi. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika juga melakukan penyiapan bahan substansi

Sekretaris Kabinet tentang isu-isu pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang menjadi topik pembahasan dalam Rapat Terbatas dan/atau Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden, yang sebagian capaiannya dapat kami *highlight* dalam LKj ini.

1) Laporan Intelijen Khusus terkait Aktivitas Kelompok Radikal dan Teror

Setidaknya terdapat 6 kelompok radikal yang masih eksis di Indonesia, didasarkan pada indikator: i) anti terhadap dasar negara, ii) mendukung khilafah, iii) anti terhadap pemerintahan, serta iv) menyebarkan paham takfiri, intoleran, dan eksklusif. Sedangkan kelompok teror di Indonesia yang masih eksis, diantaranya: **(i)** Jamaah Ansharut Daulah (JAD), **(ii)** Jamaah Islamiyah (JI), dan **(iii)** Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Aktivitas kelompok teror di Indonesia fokus pada empat tema yakni: 1) Produksi dan penyebaran konten radikal dengan tema pendirian negara khilafah (*daulah islamiyah*), anti demokrasi, dan *i'dad* (persiapan untuk melakukan jihad kekerasan); 2) Pendirian dan infiltrasi ke lembaga pendidikan keagamaan (LPK) dalam rangka rekrutmen dan kaderisasi melalui strategi T3 (Tarbiyah (aliran keagamaan yang dianut), Taklim (akidah dan perjuangan menegakkan syariat Islam), dan Tamhiz (penyaringan jamaah untuk bergabung)); 3) Perlindungan dan penguatan keluarga narapidana terorisme (napiter) untuk memastikan keluarga napiter tidak keluar dari jaringan teror, diantaranya melalui: **(a)** menyediakan rumah singgah di sekitar lapas; **(b)** memberi santunan; **(c)** menyelenggarakan khitanan massal; **(d)** mendirikan pesantren tahfiz quran; serta **(e)** menyediakan bantuan hukum; dan 4) Pengumpulan pendanaan terorisme yang dilakukan melalui: penyebaran kotak amal, pendirian baitul mal, dan pendirian lembaga mengatasnamakan diri sebagai lembaga kemanusiaan.

Atas temuan tersebut, BNPT merekomendasikan kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengawasan sebaran konten radikal melalui penguatan regulasi konten elektronik dan izin pendirian media, selain itu Kemenko Polhukam dan Kemenkominfo lebih aktif menutup situs internet, saluran radio online, dan penggunaan frekuensi radio. Namun demikian, rekomendasi dimaksud belum

ditindaklanjuti optimal sehingga Seskab merekomendasikan agar Presiden memberi arahan sehingga K/L dapat menindaklanjuti temuan tersebut.

2) **Rapat Tindak Lanjut Program Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X**


Kemkeu melalui surat no: UND-622/AG.5/2021 tanggal 24 September 2021 mengundang rapat tindak lanjut program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 27 September 2021, dihadiri perwakilan dari Kemhan, Kemkeu, Kementerian PPN/Bappenas, dan Setkab. Rapat membahas surat Menhan kepada Menkeu dan Menteri PPN/Ka. Bappenas (surat no: B/1726/M/IX/2021 tanggal 8 September 2021) terkait arahan Presiden kepada Menhan tanggal 15 Maret 2021 bahwa "*program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X dilanjutkan kembali*", untuk selanjutnya mengajukan anggaran penyelesaian program pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X dari Rupiah Murni (RM) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) TA 2022 s.d. 2026 total sebesar Rp 19,67 T.

Kemkeu dalam rapat menjelaskan bahwa siap mendukung anggaran program, namun usulan alokasi dari PLN sulit dipenuhi mulai tahun ini mengingat telah mendekati batas waktu penetapan RAPBN TA 2022, kebutuhan anggaran dari RM agar memanfaatkan anggaran RAPBN 2022, mengingat Kemhan mendapat alokasi anggaran belanja terbesar yaitu Rp 134,7 T dengan alokasi belanja Alutsista Rp 10,3 T, dan diproyeksikan anggaran belanja K/L tahun 2023 turun akibat persiapan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pilkada Serentak tahun 2024, serta adanya konsolidasi fiskal nasional dengan implikasi defisit anggaran tidak mencapai target 3%.

Kemhan di lain sisi menyampaikan bahwa tidak ada dokumen resmi terkait arahan langsung Presiden kepada Menhan pada tanggal 15 Maret 2021. Sementara, Bappenas menyatakan bahwa usulan pendanaan dari PLN tidak relevan mengingat program KF-X/IF-X menggunakan skema *cost share*, agar diseminasi informasi dan tindak lanjut renegotiasi ke-6 dilaksanakan secara *high-level* (menteri ke menteri) guna mempercepat implementasi di level teknis seperti keputusan sumber pembiayaan program.

Terhadap permasalahan di atas, Setkab menyampaikan:

1. Dasar hukum yang dapat dijadikan landasan kebijakan pembiayaan penyelesaian program adalah: (1) Perpres No. 136/2014 tentang Program Pengembangan Pesawat tempur IF-X, (2) arahan Presiden pada Ratas 9 November 2017, 7 September 2018, dan 22 November 2019 dengan inti memerintahkan renegosiasi dan evaluasi program KF-X/IF-X, serta (3) arahan Presiden pada Sidang KKIP 13 April 2021 "*pastikan tidak ada program pengadaan Alutsista yang mangkrak atau terhenti. Segera ambil keputusan strategis untuk beberapa program pengadaan utama serta program kolaborasi antara RI-Korsel. Segera laporkan opsi strategis yang harus diputuskan, sehingga program dapat memberi manfaat untuk penguatan industri pertahanan*".
2. Arahan Presiden saat menerima audiensi Menhan tanggal 15 Maret 2021 terkait pelaporan Menhan kepada Presiden atas isu yang sama (memo Seskab no: M-1039 tanggal 23 November 2020) juga perlu dijadikan landasan hukum. Mengenai isi substansi arahan Presiden hanya Kemhan yang seharusnya mengetahui (*catatan: perwakilan Kemhan dalam rapat tidak dapat menjelaskan substansi arahan Presiden tanggal 15 Maret 2021*).
3. Perhatian Presiden tentang target penurunan *cost share* RI menjadi maksimal 15%, target produksi diperpanjang dari 2026 menjadi 2031, imbal dagang dari produk industri strategis, isu HAKI, amandemen *Technical Assistant Agreement* guna menjamin ToT 129 teknologi kunci, serta hak RI memasarkan pesawat perlu perhatian Tim Renegosiasi.
4. Guna memastikan akuntabilitas penyelesaian kebutuhan anggaran program total RP.19.679.065.913.127,00, perlu pelibatan BPKP untuk membantu Kemhan.



Gambar 3.16

Paparan Rapat Tindak Lanjut Program KF-X/IF-X pada tanggal 27 September 2021


3) Penyampaian Bahan Rapat Koordinasi K/L Penyelesaian *Debottlenecking* Permasalahan Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021

Kemenko Bidang Perekonomian melalui surat nomor: IPW.3/342/D.VI.M.EKON/ 12/2021 menyelenggarakan rapat koordinasi K/L penyelesaian *debottlenecking* permasalahan pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 dengan agenda *debottlenecking* khususnya 12 target yang terindikasi tidak terlaksana. *Progress* pelaksanaan Inpres per-17 Desember 2021 adalah 5 target telah selesai, 36 target *on progress*, 7 target berpotensi tidak sesuai capaian Inpres, dan 12 target terindikasi tidak terlaksana. 12 target terindikasi tidak terlaksana yaitu: 6 target Kementerian PUPR, 1 target Kementerian Pertanian, 3 target Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan 2 target Kementerian Desa dan PDTT.

Dalam pertemuan tersebut pada tanggal 20 Desember 2021, Setkab menyiapkan bahan berupa *briefing sheet*. Dalam bahan rapat tersebut, kami menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan kepada Deputi bahwa: (1) selama ini Kemenko Ekon cenderung hanya mendata progress realisasi target Inpres sebagaimana telah dilakukan BNPP, sehingga tidak optimal melaksanakan tugas *debottlenecking* masalah sesuai amanat Inpres; (2) sisa waktu realisasi target tinggal 1 tahun; (3) dari 60 target baru selesai 5 target; (4)

realisasi 7 target berpotensi tidak sesuai kualitas target Inpres; (5) 12 target berpotensi tidak terlaksana; serta (6) suksesnya implementasi Inpres menjadi model pembangunan percepatan ekonomi kawasan PLBN lainnya, maka jika forum rapat Senin tanggal 20 Desember 2021 tidak mampu menyelesaikan permasalahan, kiranya:

1. Permasalahan implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2021 perlu diusulkan dibahas dalam Ratas untuk mendapat keputusan secara politis dari Presiden;
2. Menko Perekonomian bersurat kepada Presiden untuk mengusulkan agenda pembahasan dalam Ratas.



Gambar 3.17

Pelaksanaan Rapat Koordinasi K/L Penyelesaian Debottlenecking Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 secara virtual

4) Inisiatif Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) menjadi Institut Digital Nasional (IDN)

Menkominfo melalui surat nomor: R-195/M.KOMINFO/LT.03.01/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 hal Tindak Lanjut Arahan Presiden tentang Penyiapan Talenta Digital kepada Presiden **melaporkan inisiatif Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) menjadi Institut Digital Nasional (IDN)**, dengan kampus pusat yang akan dibangun di Depok serta 7 (tujuh) kampus cabang di Medan, Bandung, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, dan Manado, selain STMM Yogyakarta yang sudah berjalan.

Indikator Kinerja (4)

“Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”

IKU (4) digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam menyiapkan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Disetujui berarti Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Bahwa kebijakan dan program di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian tersebut dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah. Asdep Hankamkominfo melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program dan bahkan rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **Realisasi Indikator Kinerja (4) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja (4) Tahun 2021

Indikator Kinerja	Output	Target	Realisasi Kinerja
Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i>	13 Rekomendasi	91% 100%
	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)	13 rekomendasi	

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi Indikator Kinerja (3), Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berpartisipasi aktif mengikuti rangkaian kegiatan rapat-rapat koordinasi antar-kementerian/lembaga untuk penyiapan materi substansi. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika juga melakukan penyiapan bahan substansi Sekretaris Kabinet tentang isu-isu pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang menjadi topik pembahasan dalam Rapat Terbatas dan/atau Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden, yang sebagian capaiannya dapat kami *highlight* dalam LKj ini.

1) Sinergisitas antar K/L Program Penanggulangan Terorisme

Rencana Aksi Sinergisitas (RAS) merupakan upaya komprehensif dalam program kontra radikalisme melalui pendekatan soft approach, diantaranya melalui kontra narasi, kontra propaganda, serta kontra ideologi melalui kebijakan yang dilakukan lintas K/L dengan melibatkan pemerintah daerah dan swasta. Pada tahun 2021 terdapat total 720 kegiatan RAS yang tersebar pada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah melalui pendekatan pendidikan dan perekonomian guna mengeliminasi propaganda narasi-narasi ketidakadilan dengan target penerima manfaat seperti napiter dan mantan napiter, kelompok/organisasi yang telah/rentan terpapar radikalisme, lembaga pendidikan, tempat ibadah, serta masyarakat umum yang rentan terpapar radikalisme.

Pengoordinasian pelaksanaan aksi sinergisitas di tingkat daerah dilakukan oleh Satgas Sinergisitas Wilayah (Satgaswil) yang dibentuk melalui Keputusan Sekretaris Utama BNPT Nomor 119 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Sinergisitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat tahun 2021, yangmana Asisten 3 Pemerintah Provinsi menjadi Pelaksana Harian Satgaswil, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi menjadi Sekretaris Satgaswil, serta Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Badan Kesbangpol Kab/Kota menjadi anggota Satgaswil.

Secara umum, pelaksanaan program penanggulangan terorisme di daerah dapat berjalan baik ditopang dengan adanya komunikasi intensif antarpemangku kebijakan di daerah, meliputi: unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan unsur Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang terdiri dari Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi, Badan Kesbangpol Provinsi, Asintel Kodam, Dit.Intelkam Polda, Asintel Kejaksaan Tinggi, dan Divisi Keimigrasian di masing-masing Provinsi. Melalui forum tersebut, pemangku kebijakan dan unsur intelijen di daerah melakukan pertukaran informasi, pencegahan dini, dan pengambilan langkah strategis baik

pencegahan maupun penindakan, serta pemberian rekomendasi kepada Gubernur setempat.

Terkait pelaksanaan RAS dimaksud Setkab berpendapat a) perlu segera dirumuskan mekanisme monitoring dan evaluasi atas RAS dimaksud sebagai instrumen kontrol atas capaian kinerja berdasarkan *time frame* yang telah ditentukan; b) atas isu-isu strategis yang memerlukan intervensi khusus, agar dapat dilaporkan kepada Presiden melalui Setkab; c) Sinergi lintas K/L perlu dikembangkan dengan pelibatan perguruan tinggi, BUMN, serta sektor swasta melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*; d) Pemerintah Pusat (dalam hal ini BNPT) perlu meningkatkan komunikasi intensif terhadap Daerah (Badan Kesbangpol) dalam pelaksanaan program sinergisitas; dan e) pelibatan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan sehingga rencana aksi tepat sasaran, baik dari aspek penentuan komposisi satgaswil, lokus, maupun jenis kegiatan yang akan dilakukan di daerah.

2) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024

RAN P4GN merupakan upaya Pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara komprehensif yang dilaksanakan melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Tahun 2021 merupakan periode kedua pelaksanaan RAN P4GN, dilaporkan bahwa capaian kumulatif RAN P4GN yang bersifat generik berupa: i) kampanye publik bahaya penyalahgunaan narkotika; ii) pembentukan regulasi internal P4GN; iii) tes urine; dan iv) pembentukan satgas internal P4GN sebesar 61,64% untuk lingkup K/L, 91,17% untuk lingkup Pemprov, dan 43,38% untuk lingkup Kabupaten/Kota, sedangkan capaian kumulatif RAN P4GN yang bersifat khusus berupa 28 aksi K/L sebesar 58,13%.

Secara umum, meskipun dalam suasana pandemi Covid-19, RAN P4GN tetap dilaksanakan secara optimal meski dengan beberapa penyesuaian anggaran dan kegiatan, bahkan apabila dibanding dengan periode yang sama tahun 2020 terdapat peningkatan dalam hal tingkat pemahaman, kesadaran,

dan kepatuhan K/L (naik dari 43,8% menjadi 67,12%) dan Pemda naik dari 21,5% menjadi 46,35% dalam melakukan pelaporan tepat waktu, maka hal ini telah sejalan dengan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 27 Juli 2016 bahwa pemberantasan narkoba merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus.

Hambatan dan kendala pelaksanaan RAN P4GN berupa: i) masih terdapat K/L dan Pemda yang kurang memahami Inpres RAN P4GN beserta mekanisme pelaporannya; ii) kebijakan penyesuaian anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi dan pengendalian Covid-19; dan iii) kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

3) Laporan Hasil Mengikuti Kunjungan Kerja Menkopolkam dan Kepala BNPP bersama K/L terkait ke Pulau Laut dan Pulau Sekatung, Kab. Natuna-Kepri {2 dari 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)}

Guna merefleksikan kehadiran negara di perbatasan negara, Kepala BNPP mengundang Deputi Polhukam Setkab turut serta dalam rangkaian 3 hari kungker Menko Polhukam (Pengarah BNPP), Mendagri (Kepala BNPP) dan K/L terkait ke P. Laut dan P. Serasan Kab. Natuna dengan tujuan untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan negara serta peningkatan sarana prasarana pertahanan dan keamanan di PPKT.

Selama kegiatan 3 (tiga) hari kungker, didapatkan data antara lain:

1. Rakor di Kantor Bupati Natuna, membahas potret Natuna dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya berpotensi menjadi gerbang perdagangan Asia Tenggara-Asia Timur karena terletak di lintasan internasional, dikelilingi 6 negara, serta berbatasan dengan 3 negara;
2. Kunjungan lapangan ke P. Laut dan P. Sekatung: vaksinasi, penyaluran bansos, peninjauan layanan dukcapil, dan dialog dengan masyarakat. Menkopolkam dan Mendagri menegaskan pentingnya rasa cinta tanah air, mempertahankan, dan menjaga keutuhan wilayah NKRI disamping eksplorasi SDA di Natuna; posisi strategis P. Laut dan P. Sekatung menjadi pangkal penarikan wilayah teritorial, landas kontinen dan ZEE harus dijaga; kekuatan militer di PPKT diimbangi dengan percepatan pembangunan berbasis kecamatan.

3. Pemkab Natuna menghadapi berbagai masalah khususnya keterbatasan wewenang dan tata kelola laut yang tidak kondusif bagi proses pembangunan, penetapan Natuna sebagai KEK menjadi solusi tepat; serta carut marut tata kelola kewanatan laut yang cenderung militeristik mengakibatkan investor enggan berinvestasi.



Gambar 3.19

Dialog Menko Polhukam dan Mendagri dengan masyarakat di Pulau Laut

4) **Penyusunan Rekomendasi Kebijakan terkait Arahan/Janji Presiden mengenai *Publishers' Rights***

Presiden pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2021 menyampaikan arahan mengenai penyiapan rancangan regulasi untuk melindungi *publishers' rights*. Menindaklanjuti arahan tersebut, Menkominfo melalui surat nomor: R-420/M.KOMINFO/HK.01.11/06/2021 tanggal 10 Juni 2021 kepada Presiden menyampaikan konsepsi *publishers' rights* di Indonesia, yang pada intinya akan mengatur: i) pemberian kompensasi kepada pelaku industri pers oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atas penyebaran berita; ii) pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan serta penayangan berita wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan publik terhadap informasi yang akurat, faktual, dan berkualitas tinggi; dan iii) pelaku industri pers wajib berkoordinasi dengan pengelola *platform* digital untuk mendukung adaptasi dengan perkembangan teknologi dan industri digital guna menjamin pemberian kompensasi layak bagi para pelaku industri pers.

Berkaitan dengan hal dimaksud, Setkab telah melaksanakan rangkaian kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) baik yang dilakukan secara daring maupun luring di sejumlah perguruan tinggi, yaitu: i) FH UII tanggal 10 Juni 2021; ii) FH Unsoed tanggal 28 Juni 2021; iii) FH UI tanggal 10 Agustus 2021; iv) FH Unpad tanggal 13 Agustus 2021; v) FISIP Unibraw tanggal 3 September 2021; vi) FISIP Undip tanggal 15 September 2021; dan vii) Monumen Pers Nasional Surakarta tanggal 16 September 2021. Di samping itu, telah dilaksanakan pembulatan dan pematapan konsepsi *publishers' rights* pada tanggal 20 Oktober 2021 di Jakarta dengan menghadirkan para pakar/ahli dari FISIP UI, FH UPH, Dirjen IKP Kemenkominfo, dan Dewan Pers sebagai Narasumber yang dihadiri perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, Kemenkumham, dan Kemenlu.

Rangkaian kegiatan tersebut menghasilkan rekomendasi agar Pemerintah mendorong penyelesaian isu *publishers' rights* melalui penyiapan payung hukum yang komprehensif menghadapi dinamika tantangan ke depan namun dengan tidak mereduksi dampak positif dari digitalisasi. Rekomendasi bersifat alternatif sebagai berikut: harmonisasi lintas regulasi dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; mendorong perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; atau pengaturan *publishers' rights* dengan instrumen Perpres atau cukup dengan Permenkominfo.

- **Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**
- **Bidang Fasilitasi Operasional pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika**

Selain dua sasaran dan empat indikator tersebut di atas yang terkait dengan substansi juga memiliki satu sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yakni "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan

Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”memiliki 4 (empat) Indikator Sasaran yakni :

1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu dengan target 91%; dan
2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Politik, Hukum dan Keamanan dengan target 70%.
3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu dengan target 91%.
4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Politik, Hukum dan Keamanan dengan target B.

Tabel 3.6

Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja Bidang FO Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	<p>1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu</p> <p>2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Politik, Hukum dan Keamanan</p> <p>3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit</p>	<p>91%</p> <p>70%</p> <p>91%</p>	<p>92,30%</p> <p>SAKIP 2020 katagori A (memuaskan) dan keseluruhan rekomendasi ditindaklanjuti 100%</p> <p>100,00%</p>

		<p>kerja di lingkungan Kedepatian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu</p> <p>4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Politik, Hukum dan Keamanan</p>	<p>Indeks Revisi B</p>	<p>Indeks Revisi C</p>
--	--	--	------------------------	------------------------


Capaian Indikator Sasaran ketiga pada Bidang Fasilitasi Operasional pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2021 sebagaimana tergambar pada Tabel di atas memperlihatkan bahwa:

1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu terealisasi **92,30%**. Tercapainya target (91%) pada indikator ini karena ketepatan waktu dalam pengumpulan data dan bahan penyusunan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedepatian Bidang Polhukam yang berasal dari 4 Asisten Deputi dapat terkoordinasi dengan baik sehingga dari 52 dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi hanya 4 dokumen yang mengalami keterlambatan.
2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Politik, Hukum dan Keamanan dengan target 70% memperoleh realisasi 100%. Evaluasi dilakukan pada 16 Agustus 2021 s.d. 3 September 2021. Adapun tindak lanjut yang kami lakukan yakni :
 - a. Telah dilakukan monitoring terhadap target jangka menengah dalam renstra yang digambarkan dalam target tahunan. Monitoring tersebut digambarkan pada Laporan Kinerja Tahunan Kedepatian Politik, Hukum, dan Keamanan. Monitoring triwulanan juga telah dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang telah dikembangkan di internal Sekretariat Kabinet. Monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi kebijakan yang diberikan telah ditindaklanjuti berupa dikembangkannya Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)

- b. Telah disusun SOP Pengumpulan Data Kinerja yang dimuat di dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Selain itu juga dalam prakteknya data kinerja yang telah diambil dari TU Asdep dan Deputi dikompilasi serta dimintakan *approval* dari Asdep dan Deputi sebelum disampaikan ke Biro Ren Keu (Bulanan) dan Biro AKRB (Triwulanan)
3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu dengan capaian sebesar 100%.Terpenuhinya capaian indikator ini karena grup whatsapp (wag) PIC Anggaran dari masing-masing Asisten Deputi sebagai wadah untuk saling mengingatkan dan membantu dalam pemenuhan dokumen Program dan Anggaran tersebut sudah berjalan dengan baik.
4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan dengan capaian berupa indeks C. Pada Tahun 2021 Unit Kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam banyak melakukan revisi disebabkan karena pergeseran dalam rangka penghematan K/L dan pergeseran anggaran antar komponen dalam RO.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat mempertahankan kinerjanya tetap optimal bahkan untuk tahun 2021 mengalami peningkatan output sebesar 46 output rekomendasi dibandingkan tahun 2020

Gambar 3.20
Perbandingan Jumlah Output Empat Tahun
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika



Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memberikan manfaat kinerja yang cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah.
2. Munculnya isu-isu penting di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi.
3. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, atau Kelompok Kerja terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2021 dapat dikategorikan sangat baik dan berhasil mempertahankan capaian kinerja tahun sebelumnya, namun pelaksanaannya dirasakan belum optimal dalam memberikan dukungan manajemen kabinet karena terdapat beberapa kendala yaitu:

- a. Dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah, baik internal maupun eksternal, sehingga mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.

- b. Belum tersedianya sistem aplikasi berbasis IT yang terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya untuk mempercepat penyelesaian tugas-tugas mendesak yang menjadi prioritas Presiden.
- c. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif, sehingga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka melakukan optimalisasi, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika perlu difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- c. Peningkatan kualitas tata laksana dan sumber daya manusia dalam proses pengkajian, penyusunan rekomendasi dan evaluasi kebijakan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kebutuhan organisasi ke depan.
- d. Peningkatan koordinasi dengan K/L terkait untuk membangun jejaring melalui keikutsertaan dalam kelompok kerja/tim/panitia antarkementerian dan berperan aktif pada rapat-rapat koordinasi untuk *debottlenecking* permasalahan-permasalahan yang membutuhkan terobosan penyelesaian segera.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika tahun 2021 didukung anggaran (setelah pemotongan) sebesar Rp 788.700.000,00. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berhasil merealisasikan anggaran untuk mewujudkan target kinerja dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah diperjanjikan dengan Deputi Bidang Politik, Hukum dan

Keamanan dan ditandatangani pada bulan Januari 2021. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan tiga kegiatan yang terdiri dari:

- (i) Penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- (ii) Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika; dan
- (iii) Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah.

Anggaran yang telah direalisasikan untuk membiayai ketiga komponen kegiatan dimaksud sebesar Rp 787.412.440,00 atau setara 99,83% dari total pagu anggaran atau Rp 788.700.000,00. Efisiensi anggaran berhasil dilakukan sebesar Rp 1.287.560,00 yang diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas. Realisasi anggaran tersebut menghasilkan 83 rancangan rekomendasi di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dengan komposisi sebagai berikut.

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2021

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi / Output	Capaian	Efisiensi Anggaran
1.	Penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp 391.105.000	Rp 389.899.505 (64 rancangan rekomendasi)	99,94%	Rp 205.495
2.	Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp 126.848.000	Rp 126.658.050 (19 rancangan rekomendasi)	99,85%	Rp 189.950
3.	Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah.	Rp 271.747.000	Rp 270.854.885 (68 Laporan Program Anggaran, 52 Laporan AKRB, dan 1 Layanan)	99,67%	Rp. 892.115
	Total	Rp 788.700.000	Rp 787.412.440	99,83%	Rp 1.287.560

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi / Output	Capaian	Efisiensi Anggaran
			(83 rancangan rekomendasi)		

Data pada tabel 3.7 di atas, menunjukkan bahwa terjadi revisi anggaran, tetapi dengan besaran jumlah anggaran sebesar Rp 788.700.000,00 yang digunakan untuk membiayai tiga kegiatan diantaranya (1) *Penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika* sebesar Rp 389.899.505 (64 rekomendasi) ; (2) *Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika* sebesar Rp 126.658.050 (19 rekomendasi); dan (3) *Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah* sebesar Rp 270.854.885 (68 Laporan Program Anggaran, 52 Laporan AKRB, dan 1 Layanan).

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang tahun 2021. Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja antara Pejabat Eselon II Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dengan Pejabat Eselon I Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Untuk pengukuran Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 mencakup 2 (dua) sasaran strategis, serta diukur dengan menggunakan empat Indikator Kinerja. Capaian kinerja atas sasaran strategis "*Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan*" mencapai 109,89% dan sasaran strategis "*Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan*" mencapai 109,89%.

Adapun capaian untuk indikator kinerja "*Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet*", mencapai 109,89% "*Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet*" mencapai 109,89% "*Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet*" mencapai 109,89% dan "*Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet*" mencapai 109,89%

Pada pengukuran kinerja Bulan Januari - Desember 2021 Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menghasilkan sebanyak 83 rekomendasi (dengan seluruh rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada *stakeholders*), yang terdiri dari: 46 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, 18 rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dan 6 rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dan 13 rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Adapun realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2021 mencapai Rp 788.700.000,- atau setara 99,83% dari total pagu anggaran atau Rp 787.412.440,- Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan sebesar Rp 1.287.560,- diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi.

LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika


Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,
M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	70 Persen
		3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	B

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp565.575.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp334.425.000,-
Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	
1. Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp23.508.000,-
2. Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Rp452.984.000,-
3. Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp23.508.000,-


Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan



Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.


Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi dan Informatika



Edwin Jeffry Herold Wuisang, S.H., M.M.,
M.H.

LAMPIRAN 2. Dashboard SIKT



← → × 🏠 <https://sikt2.intranet/peranjankinerja/7c69774f-9513-44f2-89f0-08b4b41f1224> 67% 🔍 Search

SI K.T. 📄

🏠 Dashboard

📄 Kegiatan Kinerja

📄 Monitoring

SARANA	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASINYA				TARGET ANGGARAN				
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTCOME	TW	ANGGARAN	REALISASI		
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atau rencana sebagai dasar program pemenuhan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang ditinjau oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	5	0	12.00	12.00	100.00%	109.89%	📄	TW1	0	0	
		TW2	91%	15	0	34.00	34.00	100.00%	109.89%	📄	TW2	0	0	
		TW3	91%	24	0	39.00	39.00	100.00%	109.89%	📄	TW3	0	0	
		TW4	91%	31	0	46.00	46.00	100.00%	109.89%	📄	TW4	0	0	
	2. Persentase Rekomendasi atau rencana kebijakan ketertarikan /revisi/ dan bentuk perubahan menteri/kabisa lembaga yang mempengaruhi persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang ditinjau oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	📄				
		TW2	91%	1	0	7.00	7.00	100.00%	109.89%	📄				
		TW3	91%	2	0	10.00	10.00	100.00%	109.89%	📄				
		TW4	91%	3	0	18.00	18.00	100.00%	109.89%	📄				
	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan di bidang politik, hukum, dan keamanan	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atau pebisnasan sebagai dasar program pemenuhan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang ditinjau oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	1	0	4.00	4.00	100.00%	109.89%	📄	TW1	0	0
			TW2	91%	4	0	5.00	5.00	100.00%	109.89%	📄	TW2	0	0
			TW3	91%	7	0	6.00	6.00	100.00%	109.89%	📄	TW3	0	0
			TW4	91%	8	0	6.00	6.00	100.00%	109.89%	📄	TW4	0	0
4. Persentase rekomendasi atau hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang ditinjau oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	3	0	1.00	1.00	100.00%	109.89%	📄					
	TW2	91%	6	0	8.00	8.00	100.00%	109.89%	📄					
	TW3	91%	12	0	11.00	11.00	100.00%	109.89%	📄					
	TW4	91%	15	0	13.00	13.00	100.00%	109.89%	📄					
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	TW1	91%	11	0	29.00	27.00	93.10%	102.31%	📄	TW1	0	0	
		TW2	91%	24	0	34.00	32.00	94.11%	103.42%	📄	TW2	0	0	
		TW3	91%	38	0	44.00	42.00	95.45%	104.89%	📄	TW3	0	0	
		TW4	91%	52	0	44.00	42.00	95.45%	104.89%	📄	TW4	0	0	

asad polyfillio

← → 🔄 🏠 <https://sikt2.intranet/peranjankinerja/7c69774f-9513-44f2-89f0-08b4b41f1224> 67% 🔍 Search

SI K.T. 📄

🏠 Dashboard

📄 Kegiatan Kinerja

📄 Monitoring

6. bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika yang ditinjau oleh Sekretaris Kabinet	TW2	91%	4	0	8.00	8.00	100.00%	109.89%	📄				
	TW3	91%	12	0	11.00	11.00	100.00%	109.89%	📄				
	TW4	91%	15	0	13.00	13.00	100.00%	109.89%	📄				
	TW1	91%	11	0	29.00	27.00	93.10%	102.31%	📄	TW1	0	0	
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	TW2	91%	24	0	34.00	32.00	94.11%	103.42%	📄	TW2	0	0
		TW3	91%	38	0	44.00	42.00	95.45%	104.89%	📄	TW3	0	0
		TW4	91%	52	0	52.00	48.00	92.30%	101.43%	📄	TW4	0	0
		TW1	70%	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	📄			
	2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh inspektorat yang ditinjau oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	TW2	70%	1	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	📄			
		TW3	70%	1	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	📄			
		TW4	70%	1	0	1.00	1.00	100.00%	142.84%	📄			
		TW1	91%	21	0	12.00	12.00	100.00%	109.89%	📄			
	3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	TW2	91%	34	0	28.00	28.00	100.00%	109.89%	📄			
		TW3	91%	51	0	44.00	44.00	100.00%	109.89%	📄			
		TW4	91%	68	0	68.00	68.00	100.00%	109.89%	📄			
		TW1	70%	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	📄			
4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	TW2	70%	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	📄				
	TW3	70%	2	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	📄				
	TW4	70%	8	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	📄				
	TW1	70%	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	📄				

Copyright © 2022 Pusat Data dan Teknologi Informasi

LAMPIRAN 3. Target dan Capaian Renja

TARGET CAPAIAN RENJA K/L TA 2021

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
- 2. PROGRAM
- 3. SASARAN PROGRAM
- 4. KEGIATAN
- 5. UNIT ORGANISASI (ESK/LON 2)
- 6. SASARAN KEGIATAN


- 1. TENETABEK KABINET
- 02. Program Penyelenggaraan Layanan Kepala Presiden dan Wakil Presiden
- 1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pertahanan, Perkominfo, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Rencan/Bidang dan Investasi
- 042. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- 042.1. Penyerapan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- 042.2. Penyerapan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Astori Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Kominfo, dan Informatika

KODE	KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (SK) INDIKATOR KINERJA REGULER (IKR)	TAHUN 2021 VOLUME/TARGET	SATUAN	RENCANA REALISASI BULAN KE-																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
0401	Penyerapan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																						
0401.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																						
0401.01.07	Penyerapan rekomendasi atau rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pertahanan, Keamanan, Kominfo, dan Informatika yang ditinjau oleh Sekretaris Kabinet	91	Persentase	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
CAPAIAN IKR YANG DIBETUJUI				91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
CAPAIAN IKR 7 SK 0401 (IKR_1)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0402.01.08	Penyerapan rekomendasi atau rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/bupati/ walikota yang perlu mendapat persetujuan Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Kominfo, dan Informatika yang ditinjau oleh Sekretaris Kabinet	91	Persentase	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
CAPAIAN IKR YANG DIBETUJUI				91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
CAPAIAN IKR 8 SK 0402 (IKR_2)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0402	Penyerapan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																						
0402.01	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																						
0402.01.07	Penyerapan rekomendasi atau rencana kebijakan dan program pemerintah yang memerlukan persetujuan Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Kominfo, dan Informatika yang ditinjau oleh Sekretaris Kabinet	91	Persentase	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
CAPAIAN IKR YANG DIBETUJUI				91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
CAPAIAN IKR 7 SK 0402 (IKR_3)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0402.01.08	Penyerapan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atau pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pertahanan, Keamanan, Kominfo, dan Informatika yang ditinjau oleh Sekretaris Kabinet	91	Persentase	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
CAPAIAN IKR YANG DIBETUJUI				91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
CAPAIAN IKR 8 SK 0402 (IKR_4)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7 RENCANA KEGIATAN

KODE	KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (SK) IKR RO INDIKATOR RO KOMPONEN	TAHUN 2021 VOLUME/TARGET	SATUAN	RENCANA REALISASI BULAN KE-																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
0401	Penyerapan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																						
0401.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																						
0401.01.ABE	Keputusan Bidang Pertahanan dan Keamanan																						
0401.01.ABE.001	Rekomendasi kebijakan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Kominfo, dan Informatika	34	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	4	1	3	3	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CAPAIAN RO 1 ABE 0401				9	9	9	19	7	9	9	13	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0402.01.ABE.01.01	Jumlah rekomendasi kebijakan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Kominfo, dan Informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	24	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	4	1	3	3	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CAPAIAN INDIKATOR RO 1 ABE 0401				9	9	9	19	7	9	9	13	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0402.01.ABE.01.01.01	Jumlah rekomendasi atau rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pertahanan, Keamanan, Kominfo, dan Informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	31	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	4	1	3	3	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

CAPAIAN INDIKATOR 1 RO 1 ABE 0401 (IRO_1)				9	9	9	19	7	9	9	13	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
0401.01.ABE.01.01.01	Jumlah rekomendasi atau rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/bupati/walikota yang perlu mendapat persetujuan Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Kominfo, dan Informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	3	Rekomendasi Kebijakan				1																
CAPAIAN INDIKATOR 2 RO 1 ABE 0401 (IRO_2)				0	0	0	7	0	0	0	0	3	1	1	0								
0401.01.ABE.01.110	Pengumpulan Data	80	Laporan	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CAPAIAN KOMPONEN 1 RO 1 ABE 0401				4	5	0	4	3	5	4	2	1	2	1	0								
0401.01.ABE.01.111	Analisa penyusunan rekomendasi	80	Laporan	3	3	2	3	3	4	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CAPAIAN KOMPONEN 2 RO 1 ABE 0401				5	6	8	3	3	4	3	0	0	0	0	0								
0401.01.ABE.01.112	Penyusunan dan penyusunan rekomendasi	15	Laporan	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CAPAIAN KOMPONEN 3 RO 1 ABE 0401				9	3	22	1	1	1	1	0	0	0	0	0								
0402	Penyerapan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																						
0402.01	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																						
0402.01.ABE	Keputusan Bidang Pertahanan dan Keamanan																						
0402.01.ABE.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Kominfo, dan Informatika	23	Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	2	2	2	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CAPAIAN RO 1 ABE 0402				2	1	-	4	-	3	-	3	1	-	1	1								
0402.01.ABE.01.01	Jumlah hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Kominfo, dan Informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	23	Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	2	2	2	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CAPAIAN INDIKATOR RO 1 ABE 0402 (IRO_3)				2	3	-	6	-	2	-	3	1	-	1	1								
0402.01.ABE.01.01.01	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atau pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pertahanan, Keamanan, Kominfo, dan Informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	8	Rekomendasi Kebijakan			1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CAPAIAN INDIKATOR 1 RO 1 ABE 0402 (IRO_3)				2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0								
0402.01.ABE.01.110	Pengumpulan Data	15	Laporan	3	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	
CAPAIAN KOMPONEN 1 RO 1 ABE 0402				1	0	0	3	0	3	1	2	2	2	2	0								
0402.01.ABE.01.111	Analisa penyusunan rekomendasi	12	Laporan	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CAPAIAN KOMPONEN 2 RO 1 ABE 0402				2	2	0	3	0	0	1	2	1	1	1	1								
0402.01.ABE.01.112	Penyusunan dan penyusunan rekomendasi	4	Laporan	3	1	1	1	1															
CAPAIAN KOMPONEN 3 RO 1 ABE 0402				3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0								

Jakarta, 14 Mei 2022
 Astori Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Kominfo, dan Informatika

 Eden M. Nurul Falaq, S.H., M.M., M.H.

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA TAHUN 2021**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah menyajikan profil (hal 2) ✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018) (hal vi) ✓ Capaian kinerja (hal 25) ✓ Lampiran telah mendukung (hal 26) ✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 69) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 69)
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dikerjakan PIC asdep ✓ Data LKj telah memadai ✓ Melalui disposisi ✓ Data yang disajikan valid
	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah sesuai dengan PK (hal 16-17) ✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 15) ✓ Telah selaras (hal 15-17) ✓ Telah sesuai (hal 17-19) ✓ Telah sesuai sasaran & indikator kinerja pada PK di LKj dengan sasaran & indikator kinerja pada IKU (lamp) ✓ Telah memadai (hal 17-19) ✓ Perbandingan Data Kinerja (hal 68)

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelolaan Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - Subkomponen
Periode s.d. 31 Desember 2021

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA.114.01.1.403112/2021 Tgl. 23 Desember 2021

Berdasarkan Kuliansi
Halaman : 1 dari 2

		Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
		JUMLAH REALISASI		1.400.000.000	788.700.000	787.412.440	0	787.412.440	99,83	1.287.560
03	DEPUTI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN			1.400.000.000	788.700.000	787.412.440	0	787.412.440	99,83	1.287.560
0304	ASDEP BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			1.400.000.000	788.700.000	787.412.440	0	787.412.440	99,83	1.287.560
CA.6401	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN			565.575.000	390.105.000	389.899.505	0	389.899.505	99,94	205.495
ABE	KEBIJAKAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN			565.575.000	390.105.000	389.899.505	0	389.899.505	99,94	205.495
ABE.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika			565.575.000	390.105.000	389.899.505	0	389.899.505	99,94	205.495
110	Pengumpulan Data			176.922.000	106.257.000	106.257.000	0	106.257.000	100,00	0
110.AA	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika			107.172.000	42.757.000	42.757.000	0	42.757.000	100,00	0
110.AB	Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga bidang hankam			7.350.000	7.650.000	7.650.000	0	7.650.000	100,00	0
110.AC	Biaya Paket Data dan Komunikasi			62.400.000	55.850.000	55.850.000	0	55.850.000	100,00	0
111	Analisis penyusunan rekomendasi			371.503.000	189.179.000	189.032.505	0	189.032.505	99,92	146.495
111.AA	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika			124.100.000	176.408.000	176.261.505	0	176.261.505	99,91	146.495
111.AB	Analisis Penyusunan rancangan Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika			247.403.000	12.771.000	12.771.000	0	12.771.000	100,00	0
112	Perumusan dan penyusunan rekomendasi			17.150.000	94.669.000	94.610.000	0	94.610.000	99,93	59.000
112.AA	Perumusan dan Penyusunan Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika			11.900.000	94.669.000	94.610.000	0	94.610.000	99,93	59.000
112.AB	Perumusan dan Penyusunan Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika			5.250.000	0	0	0	0	0,00	0
CA.6402	PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN			334.425.000	126.658.050	126.658.050	0	126.658.050	99,85	189.950
ABE	KEBIJAKAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN			334.425.000	126.658.050	126.658.050	0	126.658.050	99,85	189.950
ABE.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika			334.425.000	126.658.050	126.658.050	0	126.658.050	99,85	189.950
122	Pengumpulan Data			259.445.000	53.686.375	53.686.375	0	53.686.375	99,88	63.625
122.AA	Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah di bidang			3.600.000	600.000	600.000	0	600.000	100,00	0

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
122.AB	Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi hasil pemantauan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	255.845.000	53.150.000	53.086.375	0	53.086.375	99,88	63.625
123	Analisis penyusunan rekomendasi	70.780.000	72.074.000	71.953.175	0	71.953.175	99,83	120.825
123.AA	Analisis Penyusunan rekomendasi di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	67.980.000	69.074.000	69.073.175	0	69.073.175	99,99	825
123.AB	Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	2.800.000	3.000.000	2.880.000	0	2.880.000	96,00	120.000
124	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	4.200.000	1.024.000	1.018.500	0	1.018.500	99,46	5.500
124.AA	Perumusan dan Penyusunan Rekomendasi atas alternatif penyelesaian masalah di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	4.200.000	1.024.000	1.018.500	0	1.018.500	99,46	5.500
WA-6400	PENYELENGGARAAN LAYANAN FASILITASI OPERASIONAL DAN LAYANAN TATA USAHA PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH	500.000.000	271.747.000	270.854.885	0	270.854.885	99,67	892.115
EAB	LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INTERNAL	23.508.000	8.442.000	7.775.000	0	7.775.000	92,09	667.000
EAB.001	Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	23.508.000	8.442.000	7.775.000	0	7.775.000	92,09	667.000
961	Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	23.508.000	8.442.000	7.775.000	0	7.775.000	92,09	667.000
961.AA	Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	23.508.000	8.442.000	7.775.000	0	7.775.000	92,09	667.000
EAC	LAYANAN LUMJUM	452.984.000	239.805.000	239.589.000	0	239.589.000	99,90	216.000
EAC.001	Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	452.984.000	239.805.000	239.589.000	0	239.589.000	99,90	216.000
967	Fasilitasi terkait pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	452.984.000	239.805.000	239.589.000	0	239.589.000	99,90	216.000
967.AA	Perdampingan Pimpinan	452.984.000	239.805.000	239.589.000	0	239.589.000	99,90	216.000
EAN	PENGLOLAAN KEUANGAN DAN KINERJA INTERNAL	23.508.000	23.500.000	23.490.885	0	23.490.885	99,96	9.115
EAN.001	Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	23.508.000	23.500.000	23.490.885	0	23.490.885	99,96	9.115
974	Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	23.508.000	23.500.000	23.490.885	0	23.490.885	99,96	9.115
974.AA	Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	23.508.000	23.500.000	23.490.885	0	23.490.885	99,96	9.115